
**PRINSIP KEHATI-HATIAN NASABAH PERBANKAN DALAM
MENJAGA KEAMANAN BISNIS DARI *SOCIAL ENGINEERING FRAUD***

Siswanto, Milda Dwi Lenita
Email: siswanto882000@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Dunia perbankan sekarang dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya sudah berbasis digital seperti transaksi cukup melalui *e-banking* dan lain sebagainya. Di sisi lain kejahatan dalam perbankan juga semakin canggih seperti kejahatan *social engineering fraud* yang akan menyisipkan virus, melakukan *breach* dan tindak kejahatan *cyber* lainnya tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank dan pihak nasabah sama-sama memiliki tanggungjawab melaksanakan prinsip kehati-hatian untuk mencegah kejahatan *social engineering fraud*. Adapun pada titik ini nasabah perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kejahatan *social engineering fraud* dengan cara sebagai berikut: 1. Selalu waspada membagikan data pribadi; 2. Jangan sembarangan mendownload file; 3. Waspada saat akan klik link; dan 4. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam konteks menjaga dari kejahatan *social engineering fraud* dalam dunia perbankan adalah untuk melindungi data pribadi dan bisnis.

Kata Kunci: Perbankan, *Social Engineering Fraud* dan Prinsip Kehati-hatian

Abstract

The banking world now provides services to its customers on a digital basis, such as transactions via e-banking and so on. On the other hand, crimes in banking are also becoming more sophisticated, such as social engineering fraud crimes which involve inserting viruses, committing breaches and other cyber crimes without permission. The research method used is normative juridical. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach with the analysis of legal materials used is prescriptive analysis, namely to provide arguments for the results of the research carried out. The research results show that banks and customers both have the responsibility to implement the precautionary principle to prevent Social Engineering Fraud crimes. At this point, banking customers must apply the precautionary principle to anticipate social engineering fraud crimes in the

following ways: 1. Always be wary of sharing personal data; 2. Don't download files carelessly; 3. Be careful when clicking on links; and 4. Don't easily trust people you have just met. The application of the precautionary principle in the context of protecting against Social Engineering Fraud crimes in the banking world is to protect personal and business data.

Keywords: Banking, Social Engineering Fraud and the Precautionary Principle

A. PENDAHULUAN

Masyarakat dalam mencapai kebutuhan hidupnya melakukan tindakan ekonomi. Manusia berusaha memenuhi beraneka ragam kebutuhannya dengan dengan sarana pemuas yang sangat terbatas. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut, lembaga keuangan merupakan institusi yang diperlukan dalam memperlancar kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan yang ada terdiri dari lembaga keuangan yang mempunyai bentuk bank, maupun lembaga keuangan yang bentuknya bukan bank. Masyarakat berhubungan dengan lembaga atau institusi keuangan didasarkan pada hubungan kepercayaan. Hubungan kepercayaan masyarakat dapat dimaknai bahwa masyarakat percaya kepada suatu lembaga keuangan dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain didasarkan pada rasa percaya bahwa dananya akan dapat ditarik kembali saat dibutuhkan dan dikehendaki.¹ Bank sebagai suatu lembaga intermediasi keuangan, yaitu sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit. Selain itu bank juga dikenal sebagai suatu badan usaha yang menjalankan kegiatannya berdasarkan kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana. Kepercayaan masyarakat tersebut harus benar-benar dijaga oleh bank agar bank yang bersangkutan tetap eksis dan menguntungkan bank dan nasabah.²

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena lembaga perbankan merupakan roh dari sistem keuangan suatu Negara, dimana

¹ Anita Christiani, *Hukum Perbankan (Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah Dan Prinsip Mengenal Nasabah)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm 1.

² Chairil Susanto, "Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 5, no.2 (2014): hlm 1.

fungisinya yang meliputi *agent of development, agent of trust and agent of services*. Perbankan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan bank baik dari segi kelembagaan, kegiatan usaha, maupun dari segi cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1 Angka 1 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hukum perbankan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi dan lainnya. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi seperti menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) serta memberikan jasa bank lainnya (*services*). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, peran perbankan adalah sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan atau memerlukan dana.

Kredit perbankan memiliki peran penting dalam pembiayaan perekonomian nasional dan merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan kredit memungkinkan rumah tangga untuk melakukan konsumsi yang lebih baik dan memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi yang tidak bisa dilakukan dengan dana sendiri. Kredit yang dikeluarkan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan menimbulkan kerugian.
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam jual beli saham.
4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.

Setiap pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, karena itu sebelum dibuat perjanjian kredit bank selalu melakukan penilaian dari berbagai aspek. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, bank wajib mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit pada waktunya, seperti yang telah diperjanjikan,

ketentuan tentang jaminan ini secara materiil lebih mengarah kepada jaminan secara ekonomis. Praktik perbankan biasanya melakukan penilaian terhadap lima aspek kepada debitur (*analisis the five c's*) yaitu: watak (*character*), modal (*capital*), kemampuan (*capacity*), kondisi ekonomi (*condition of economic*) dan jaminan (*collateral*), hal tersebut yang paling penting yaitu bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan, dimana jaminan ini bukan hanya sekedar janji untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, tetapi jaminan yang dapat dipergunakan sebagai jaminan pelunasan utang atau kredit tersebut.³

Selain itu pihak nasabah juga harus memiliki konsep prinsip kehati-hatian agar mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang akan merugikan dirinya. Mengingat modus kejahatan perbankan sekarang menyerang nasabah dengan metode mencuri data perbankan dan memperoleh keuntungan lain yang menghasilkan uang. Apalagi sekarang perkembangan perbankan semakin pesat dan modern seiring berjalannya zaman yang telah memasuki era digital. Kecanggihan teknologi informasi digunakan oleh lembaga perbankan dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabah, seperti *e-banking* atau layanan perbankan elektronik. Layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) merupakan suatu layanan yang ditujukan bagi nasabah-nasabah bank dalam rangka mendapatkan informasi, melaksanakan komunikasi dan melakukan berbagai transaksi perbankan melalui suatu media elektronik. Kemajuan besar *e-banking* telah mempermudah nasabah untuk bertransaksi secara *real time* dan cepat, tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Sehingga untuk melaksanakan transaksi-transaksi perbankan, nasabah sudah tidak harus pergi ke bank ataupun ke ATM terdekat, kecuali untuk melakukan transaksi setoran dan tarikan uang tunai.⁴ Selain membawa kemudahan bagi pihak nasabah ataupun bank, kemajuan teknologi informasi juga dapat memunculkan risiko yang besar jika tidak dilakukan antisipasi

³ Etty Mulyati Dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kembangan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit", Jurnal Acta Diurnal 1, no.2 (2018): hlm 135-136.

⁴ Gede Ngurah Ganesha Giri Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Error System (Studi Kasus Pada Bank Mandiri)", Jurnal Analisis Hukum 3, no.2 (2020): hlm 180-181.

seperti kejahatan perbankan yaitu *social engineering fraud*. Oleh sebab itu pihak perbankan dan nasabah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan penuh kewaspadaan.

Fraud yang menggunakan metode *social engineering* adalah kejahatan yang dilakukan secara online guna mendapatkan informasi pribadi dari seorang target. Tujuan akhirnya adalah untuk pencurian maupun sabotase. Adapun upaya fraud dilakukan oleh *hacker* dengan beragam cara, termasuk melalui fitur media sosial Instagram yang belakangan ini ramai, yaitu “*add yours*”. Fitur *add yours* yang ada di Instagram memang bisa mengumpulkan hal-hal sepele dari banyak pengguna yang turut mengikuti tren ini. Karena dianggap sepele, pengguna Instagram biasanya akan dengan sukarela membagikan momen kecil, percakapan WhatsApp, hingga tanda tangan mereka melalui fitur tersebut. Padahal, semua itu dapat memicu *hacker* untuk menyalahgunakan informasi yang dibagikan oleh pengguna. Namun, selain dengan memanfaatkan fitur yang sudah tersedia di media sosial, *hacker* kerap kali juga berupaya untuk melancarkan *social engineering* dengan berbagai cara. Ada yang membuat pesan email resmi, menyusun chat WhatsApp, hingga menelepon nomor target agar menarik perhatian hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan dari mereka.

Kejahatan *social engineering fraud* ini akan mengakibatkan suatu hal serius yaitu melemahkan bisnis yang selanjutnya pertumbuhan ekonomi tidak bergerak. Mengingat bahwa ketika nasabah memiliki kekhawatiran dalam bertransaksi secara online maka harus beralih ke transaksi manual ke bank hal itu untuk menghindari kejahatan *social engineering fraud* dengan begitu kegiatan ekonomi menjadi lambat dan secara otomatis berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonom. Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas penelitian lebih lanjut yang dapat disusun adalah “PRINSIP KEHATI-HATIAN NASABAH PERBANKAN DALAM MENJAGA KEAMANAN BISNIS DARI *SOCIAL ENGINEERING FRAUD*”.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji teori-teori,

konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini.⁵ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan yang kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁶ Selanjutnya pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan, dimana studi ini menggunakan metode pencarian buku-buku ataupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, pengumpulan bahan hukum yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti naskah akademik suatu undang-undang serta di tambah analisis substansi undang-undang terkait. Serta menggunakan metode analisis bahan hukum secara preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.⁷

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian Dalam Undang-Undang Perbankan

Peran sektor perbankan dalam pembangunan dapat dilihat pada fungsinya sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Di samping itu, perbankan merupakan

⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13.

⁶ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm 41.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 71.

alat yang sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat merupakan hal penting sebagai sasaran akhir dari kebijakan di sektor perbankan. Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) pun sudah sangat memadai.⁸

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Istilah *prudent* sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.⁹ Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential banking* mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan *profesionalisme* dan itikad baik.

⁸ Lindryani Sjojjan, “Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, *Pakuan Law Review* 1, no.2 (2015): hlm 3.

⁹ Permadi Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 21.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) adalah prinsip yang dianut oleh pihak perbankan dalam memberikan pembiayaannya dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya dalam melakukan pinjaman. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal terpenting dengan tujuan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Pada Hermansyah, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁰ Oleh karena itu, dukungan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) dengan mewajibkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam suatu perbankan syariah merupakan solusi yang terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan.

Prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan usaha bank di Indonesia wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dan hati-hati dalam menjalankan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan *profesionalisme* dan itikad baik.¹¹ Dalam perkembangan kegiatan usaha perbankan tidak selalu berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada masalah pembiayaan. Menurut Rochmat Soemitro, pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 134.

¹¹ Trisadini Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Surabaya: Kencana, 2016), hlm 19.

wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

2. Konsep Kejahatan *Social Engineering Fraud*

Social engineering fraud adalah teknik manipulasi yang bisa membahayakan keamanan data kita. Oknum pelaku rekayasa sosial atau *social engineering* akan menyisipkan virus, melakukan *breach* dan tindak kejahatan *cyber* lainnya tanpa izin. *Social engineering* juga sering kali sukar dideteksi sehingga data seseroang bisa saja dicuri tanpa orang tersebut sadar. *Social engineering fraud* adalah suatu teknik yang memanfaatkan tindakan atau keputusan pengguna yang keliru agar bisa mendapatkan akses pengambilan informasi penting. Mereka yang melakukan tindakan *social engineering* akan menipu tapi pengguna tidak akan mudah curiga. *Social engineering fraud* bisa dibagi lagi dalam beberapa jenis adalah sebagai berikut:

1. *Scareware*. Jenis serangan yang pertama adalah *scareware*, inilah aksi seseorang yang menakut-nakuti korbannya. *Scareware* bisa dilakukan dengan menampilkan notifikasi atau peringatan di perangkat target korban. Mereka yang melakukan tindakan *scareware* akan meniru sistem, tampilan, fitur dan sebagainya agar benar-benar mirip sehingga seolah-olah *handphone* atau perangkat korban yang lainnya terkena *malware* atau virus. Korban termanipulasi mengklik tombol lalu mengikuti cara yang dipaparkan dari peringatan *scareware* ini. Apabila hal tersebut sudah dilakukan, maka celah serangan bisa berlanjut dengan tujuan akhir mendapatkan data-data.
2. *Baiting*. Jenis serangan yang kedua adalah *baiting*, inilah dilakukan dengan cara memberikan umpan kepada target terlebih dahulu. Percobaan yang kerap ditemui dalam *baiting* adalah ketika sebuah alamat website meminta akses ke perangkat Anda. Saat Anda memperbolehkan akses tersebut, di sanalah *hacker* berpeluang untuk meretas data-data personal yang anda miliki.
3. *Pretexting*. Berbeda dari jenis sebelumnya, *pretexting* lebih menggunakan cara yang membuat hacker menyamar menjadi rekan kerja atau kerabat dekat target. Misalnya, ada email yang mengatakan bahwa anda akan memperoleh hadiah.

Akan tetapi, sebelum memperoleh hadiah tersebut, anda diminta untuk mengirim pesan balik atau melakukan hal-hal yang diminta secara persuasif oleh *hacker*.

4. *Phising*. Kemudian ada juga *phishing* yang dilakukan dengan mengirimkan pesan atau surat resmi terhadap target dengan menyamar sebagai pihak berwenang. Sehingga, target percaya dan mau melakukan atau mengunjungi alamat website yang diperintahkan oleh *hacker*. Tujuan akhir dari *phishing* adalah untuk memperoleh data pribadi, data finansial, hingga data akuntansi.
5. *Telecom Fraud*. Modus berikutnya dari *social engineering* adalah dengan menyamar sebagai kerabat dekat, rekan kerja, hingga orang yang dapat dipercaya oleh target. Jenis *telecom fraud* biasanya dilakukan melalui telepon, contohnya saat ada kasus penipuan lewat panggilan yang meminta target untuk transfer uang di ATM terdekat.
6. *Spear Phishing*. Serangan yang terakhir dinamakan *spear phishing*, serangan ini memang merupakan *phishing*, akan tetapi lebih terstruktur. Target sasaran *spear phishing* juga lebih spesifik dibandingkan *phishing* biasa. *Spear phishing* yang memiliki target mengharuskan pelaku tahu setidaknya informasi dasar si korban. Pelaku *spear phishing* selanjutnya menyamar, caranya dengan menyesuaikan pesan berdasarkan kontak maupun karakteristik korban. Tujuannya adalah agar serangan *spear phishing* tersebut tidak mencolok atau korban tidak akan mudah sadar.

Adapun cara atau sistem kerja *social engineering fraud* adalah sebagai berikut:

1. Penipu akan merencanakan strategi terlebih dahulu dengan mengumpulkan berbagai macam informasi seputar calon korban.
2. Penipu menyusup ke dalam lingkup keseharian korban dan memulai interaksi atau menjalin hubungan. Kepercayaan calon korban menjadi fokus utama pada proses ini.
3. Selanjutnya oknum *social engineering fraud* akan mengeksploitasi korban saat mereka sudah benar-benar percaya dan terlihat juga kelemahan-kelemahannya.
4. Penipu memutuskan hubungan saat sudah menyelesaikan tindakan mereka.

Proses *social engineering fraud* bisa berlangsung dengan sekali interaksi saja melalui email, akan tetapi bisa juga hingga berbulan-bulan. Selain melalui email, *social engineering* bisa juga dilakukan melalui chat pada *platform* media sosial. Saat korban membagikan informasi penting atau pribadi mereka, maka dari situlah *social engineering* berhasil dilakukan.

2. Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Dalam Menangani Permasalahan Kejahatan *Social Engineering Fraud*

Prinsip kehati-hatian dapat dilihat dari tiga sisi yaitu pertama, kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh penyelenggara pembiayaan. Kedua, kehati-hatian dari lembaga pembiayaan tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam cara maupun proses yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada sejak lembaga tersebut didirikan. Ketiga kehati-hatian oleh organ bank itu sendiri untuk menghindari dari kerugian dan menjaga kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan.¹² Prinsip kehati-hatian harus benar-benar dijalankan oleh perbankan bukan hanya karena sehubungan dengan kewajiban bagi bank agar tidak sampai merugikan kepentingannya yang telah mempercayai dananya kepada masyarakat, akan tetapi juga sebagai bagian yang lebih besar dari sistem moneter, menyangkut kepentingan semua masyarakat umum dan bukan hanya nasabah yang menyimpan dana pada bank itu saja. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian bertujuan agar perbankan dapat menjalankan usaha secara baik dan juga benar dengan berupaya mematuhi ketentuan serta norma hukum yang ditetapkan dalam dunia perbankan sehingga bank selalu berada dalam keadaan sehat dan masyarakat juga semakin mempercayai bank yang pada gilirannya dapat mewujudkan perbankan yang sehat dan efisien serta berkembang dengan wajar dan bermanfaat terhadap perkembangan ekonomi nasional.¹³ Dalam memberikan pinjaman pihak bank akan menilai nasabahnya terlebih dahulu sebagai

¹² Fadzlurrahman Dan Kawan Kawan, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no.2 (2020): hlm 183.

¹³ Maidin Simamora Dan Kawan Kawan, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan”, Jurnal Retentum 4, no.1 (2022): hlm 166.

bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang mengacu pada 5C adalah sebagai berikut:

- a. *Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun pribadi seperti gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b. *Capacity* merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan (*ability to pay*). Dari penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Adapun *capacity* sering disebut dengan *capability*.
- c. *Capital* digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dianalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai usaha yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman
- d. *Collateral* merupakan jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan

kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan.

- e. *Condition* merupakan keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial politik yang ada sekarang dan prediksi di masa yang akan datang. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.¹⁴

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analisa pembiayaan 7P dengan unsur penilain sebagai berikut:

- a. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya.
- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan misalnya untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.
- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha calon nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.
- e. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah

¹⁴ Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 117-119.

maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

- f. *Profitability* digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.
- g. *Protection* merupakan bagaimana menjaga pembiayaan agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Kriteria penilaian untuk mendapatkan nasabah yang baik itu bertujuan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan bank itu sendiri. Selain itu juga untuk melindungi nasabah lain dari akibat nasabah yang tidak benar. Nasabah harus di seleksi secara betul agar nasabah bank tidak ada yang berpotensi menjadi seorang penjahat dengan kemampuan tertentu seperti kejahatan *social engineering fraud*. Dalam mengaplikasikan konsep prinsip kehati-hatian perbankan dalam mengatasi kejahatan *social engineering fraud* sehingga nasabahnya merasa aman adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Pihak bank harus melakukan sosialisasi tentang *social engineering fraud*

Sosialisasi ini penting untuk dilakukan oleh pihak bank sebagai bagian penerapan prinsip kehati-hatian dalam konsep pemberian pelayanan kepada nasabahnya. Dalam sosialisasi itu nasabah akan mendapat berbagai pengetahuan terkait kejahatan perbankan salah satunya adalah *social engineering fraud*.

2. Pihak bank wajib menyediakan tempat pengaduan atau konfirmasi yang dapat diakses oleh nasabah 24 jam

Kejahatan *social engineering fraud* merupakan kejahatan yang dilakukan lewat media jaringan internet dengan memanfaatkan media sosial dan lain sebagainya dengan metode khusus. Perlu dipahami bahwa rata-rata nasabah bank transaksi menggunakan *e-banking* dan lain sebagainya. Maka

dari itu bila menemukan kecurigaan yang mengatasnamakan pihak bank dapat segera dilaporkan.

3. Pihak bank harus pro aktif mengingatkan bahaya kejahatan *social engineering fraud*

Pihak bank juga harus pro aktif dalam memberikan peringatan bahayanya perbankan hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan nasabah agar selalu berhati-hati dalam mengambil langkah dan tindakan yang terkait perbankan.

3. Konsep Prinsip Kehati-Hatian Nasabah Perbankan Dalam Menangani Permasalahan Kejahatan *Social Engineering Fraud*

Pada Undang-Undang Perbankan tidak ada kewajiban nasabah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, akan tetapi nasabah perbankan diwajibkan memiliki iktikad baik. Namun sebagai nasabah perbankan kita harus memiliki prinsip kehati-hatian yang baik untuk melindungi nasabah itu sendiri atau bisnisnya. Adapun dalam hal mencegah kejahatan *social engineering fraud* maka perlu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Selalu waspada membagikan data pribadi. Salah satu cara mencegah *social engineering* adalah dengan berhati-hati saat membagikan data pribadi. Meskipun terkesan sepele, data pribadi yang dimuat dalam fitur *Add Yours* Instagram nyatanya dapat memicu tindakan pencurian maupun sabotase. Misalnya, saat join tren “anak kelahiran 1997 kumpul”, nantinya *puzzle-puzzle* data pribadi seseorang akan terkuak dan dijadikan sebagai bekal bagi *hacker* untuk melakukan aksinya.
2. Jangan sembarangan mendownload file. Selain waspada dalam menggunakan media sosial, berhati-hatilah juga dalam mengunduh file-file di internet. Sebab, ada beberapa website yang meminta akses ke perangkat pribadi seseorang. Untuk mengantisipasinya, seseorang bisa beralih ke sistem *streaming* atau menggunakan antivirus guna meminimalkan risiko kejahatan siber.
3. Selalu waspada saat akan klik link. Saat ini, banyak sekali link tidak dikenal yang dikirimkan ke pengguna, baik website, email, maupun media sosial.

Karena tidak mengenal link tersebut, sebaiknya seseorang tidak mengklik alamat tersebut agar keamanan data pribadi seseorang lebih terjaga.

4. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Seseorang tidak boleh langsung percaya kepada orang yang baru dikenal, apalagi jika mengenalnya hanya dari media online. Untuk itu, agar seseorang bisa pastikan identitas mereka terlebih dahulu atau langsung aktifkan fitur spam di email supaya terhindar dari modus-modus *social engineering*.

Dengan menjaga agar kejahatan *social engineering fraud* tidak terjadi pada nasabah berarti secara linear, seseorang telah menjaga pertumbuhan iklim bisnis. Mengingat bahwa transaksi sektor bisnis bawah menengah menggunakan sistem jaringan internet seperti *e-banking* dan lain sebagainya. Bila nasabah dapat mencegah tindakan kejahatan *social engineering fraud* berarti nasabah aman dalam bertransaksi sehingga pergerakan ekonomi lancar.

D. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dalam kehidupan modern ini begitu luar biasa. Sehingga aktivitas kehidupan kita untuk sebagian bergeser ke dunia digital atau online yang memanfaatkan jaringan internet. Oleh sebab itu dalam dunia perbankan transaksi dapat dilakukan secara digital atau online ini sangat efisien dalam penghematan waktu. Namun disisi lain kejahatan dalam perbankan juga semakin canggih seperti kejahatan *social engineering fraud* yang akan menyisipkan virus, melakukan *breach* dan tindak kejahatan *cyber* lainnya tanpa izin. Perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kejahatan *social engineering fraud* dengan cara sebagai berikut:

1. Pihak bank harus melakukan sosialisasi tentang *social engineering fraud*;
2. Pihak bank wajib menyediakan tempat pengaduan atau konfirmasi yang dapat diakses oleh nasabah 24 jam;
3. Pihak bank harus pro aktif mengingatkan bahaya kejahatan *social engineering fraud*.

Sedangkan pada titik ini nasabah perbankan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kejahatan *social engineering fraud* dengan cara sebagai

berikut: 1. Selalu waspada membagikan data pribadi; 2. Jangan sembarangan mendownload file; 3. Waspada saat akan klik link; dan 4. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam konteks menjaga dari kejahatan *social engineering fraud* dalam dunia perbankan adalah untuk melindungi data pribadi dan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christiani, Anita. *Hukum Perbankan (Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah Dan Prinsip Mengenal Nasabah)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2010.
- Gandapradja, Permadi. *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Kashmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- M Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau. 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Usanti, Trisadini Dan Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Surabaya: Kencana. 2016.

Jurnal

- Fadzlurrahman, Dan Kawan Kawan. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4. no.2 (2020).
- Ganesha, Gede Ngurah Giri Putra. “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Error System (Studi Kasus Pada Bank Mandiri)”. *Jurnal Analisis Hukum* 3. no.2 (2020).

Mulyati, Etty Dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. “*Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kembendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit*”. Jurnal Acta Diurnal 1. no.2 (2018).

Simamora, Maidin Dan Kawan Kawan. “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan*”. Jurnal Retentum 4. no.1 (2022).

Sjofjan, Lindryani. “*Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*”. Pakuan Law Review 1. no.2 (2015).

Susanto, Chairil. “*Tinjauan Hukum Tentang Pengawasan Bank Dan Perlindungan Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan*”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 5. no.2 (2014).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.